

**PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH  
FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN  
SKRIPSI**



OLEH :  
ALFIAN BAGUS  
NPM: 19300013

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH  
FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
ALFIAN BAGUS  
NPM: 19300013

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH  
FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALFIAN BAGUS

NPM: 19300013

SURABAYA, 22 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Cita Yustisia Serfiyani SH., MH., CMC.

**PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH  
FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ALFIAN BAGUS

NPM: 19300013

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.**

(KETUA)

1.....


2. **Shanti Wulandari, S.H., M.Kn**

(ANGGOTA) 2.....



3. **Dr. Cita Yustisa Serfiyani, SH., MH., CMC.**

(ANGGOTA) 3.....



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bpk. Ahmad Basuki, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiani Sh., MH CMC. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 22 Januari 2024

Penulis



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfian Bagus  
NPM : 193000013  
Alamat : Pondok Maritim Indah Blok QQ.39  
No. Telp. (HP) : 0821-3928-6275

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “PELANGGARAN HUKUM ATAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 22 Januari 2024



NPM: 19300013

## ***ABSTRACT***

*Research This research discusses legal violations related to the control of land use conversion in line with the goals of sustainable development in Indonesia. Land use conversion is of special concern in the context of sustainable development, as it has the potential to adversely affect environmental, social, and economic aspects. The objective of this research is to analyze potential legal violations in the control of land use conversion and their impacts on sustainable development.*

*The research employs a normative and empirical juridical approach, gathering data from relevant legislation, court decisions, and interviews with stakeholders. The findings indicate potential legal violations in land use conversion, both procedurally and substantively. Additionally, the consequences of these violations include environmental damage, social conflicts, and the unsustainability of development.*

*This research contributes to understanding the complexity of legal issues related to land use conversion in achieving the goals of sustainable development. Recommendations are proposed for improving regulations, enhancing supervision, and actively involving the community in decision-making processes related to land use conversion to ensure better development sustainability.*

***Keywords:*** *Land Use Conversion, Legal Violations, Sustainable Development*



## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pelanggaran hukum yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Alih fungsi lahan menjadi perhatian khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena dapat berpotensi merugikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pengendalian alih fungsi lahan serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggali data dari peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan, baik dari segi prosedur maupun substansi. Selain itu, dampak dari pelanggaran tersebut mencakup kerugian lingkungan, konflik sosial, dan ketidakberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai kompleksitas isu hukum yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi disarankan untuk perbaikan peraturan, peningkatan pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih baik.

**Kata Kunci** : Alih Fungsi Lahan, Pelanggaran Hukum, Pembangunan Berkelanjutan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
1. Pengertian Lahan Pertanian .....	7
2. Bentuk-Bentuk Lahan Pertanian .....	9
3. Pengertian Alih Fungsi Lahan.....	11
4. Pengertian Izin Perubahan Penggunaan Lahan .....	13
E. Metode Penelitian .....	15
1. Tipologi Penelitian .....	15
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Bahan Hukum .....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisa Bahan Hukum .....	16
F. Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan .....	17

**BAB II PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON  
PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG  
DALAM MEMBANGUN EKONOMI BERKELANJUTAN .....19**

- A. Tata Cara Dan Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan .....19
- B. Bentuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam  
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berdasarkan Tinjauan Undang-  
Undang .....28

**BAB III PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN YANG MENDUKUNG  
EKONOMI BERKELANJUTAN DIDAERAH MOJOKERTO.....40**

- A. Proses Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten  
Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 40
- B. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Alih Fungsi Lahan  
Pertanian Sebagai Bentuk Efektivitas Undang-Undang No.41 Tahun  
2009.....57

**BAB IV PENUTUP .....66**

- A. KESIMPULAN .....66
- B. SARAN.....67

**DAFTAR PUSTAKA.....69**